

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah salah satu unit dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Sebagai pelabuhan terbesar dan terpenting di Indonesia, Tanjung Priok berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk arus barang dan jasa yang masuk dan keluar. Sejak awal berdirinya, pelabuhan ini telah mengalami berbagai perkembangan yang signifikan, baik dalam hal infrastruktur maupun layanan yang ditawarkan. Dengan kapasitas bongkar muat yang terus meningkat, Tanjung Priok mampu menangani jutaan kontainer setiap tahunnya, menjadikannya sebagai pusat distribusi yang sangat vital bagi perekonomian nasional. Dalam era globalisasi dan meningkatnya volume perdagangan internasional, peran pelabuhan ini semakin krusial, tidak hanya sebagai titik transit, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai sektor industri dan perdagangan.

1.1.1 Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 1.1 Logo PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Sumber : <https://www.pelindo.co.id/>

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II” atau “Pelindo II”) (“Perusahaan” atau “PT Pelabuhan Indonesia (Persero)”) pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum (“Perum”) Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum

Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

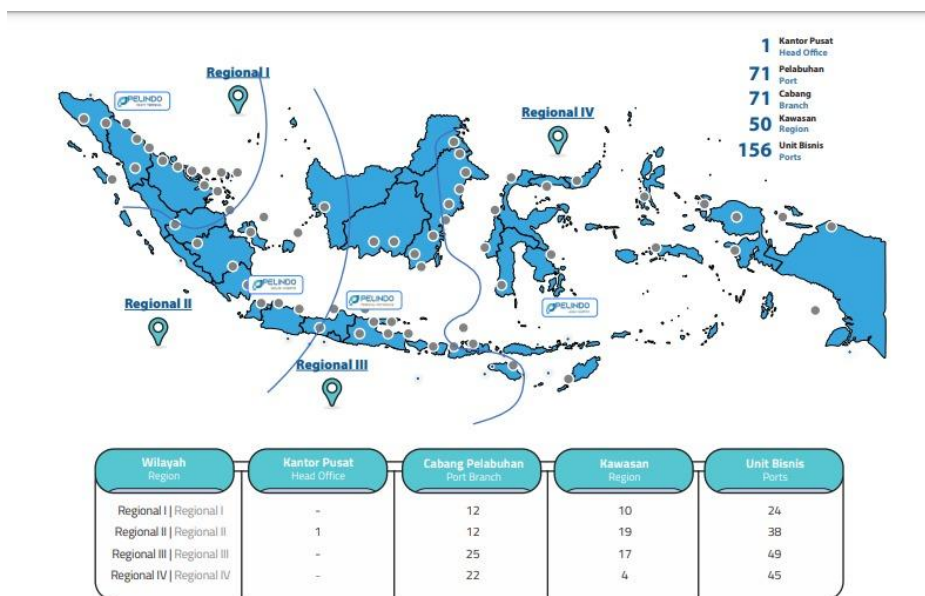
Maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut “Kelompok Usaha”) bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

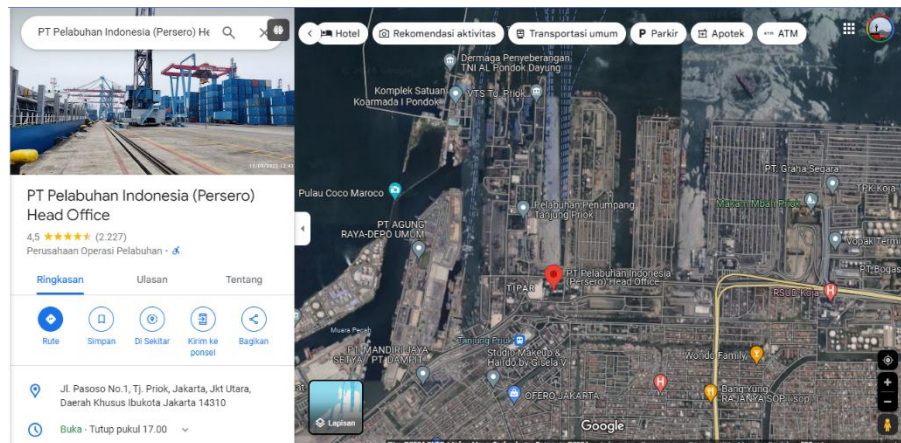
Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (“Pelindo I”), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (“Pelindo III”) dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (“Pelindo IV”) melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan.

1.1.2 Lokasi Perusahaan



Gambar 1.1 Lokasi Wilayah Operasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Sumber : Annual Report PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



Gambar 1.2 Lokasi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Sumber : Google Maps

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok terletak di kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang menghadap langsung ke Selat Sunda, yang merupakan jalur pelayaran yang sangat penting, menghubungkan Laut Jawa di sebelah timur dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Jalur ini sering digunakan untuk pelayaran internasional, termasuk kapal kargo dan kapal tanker, karena merupakan rute utama yang menghubungkan Australia dan Asia dengan Eropa serta Amerika. Pelabuhan Tanjung Priok juga merupakan jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Perusahaan ini beralamat di Jl. Pasoso No.1, Tj. Priok, Jakarta, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 yang dilihat pada gambar.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah menerapkan berbagai inovasi dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan alat bongkar muat yang canggih, penerapan sistem manajemen pelabuhan yang terintegrasi, dan digitalisasi proses administrasi adalah beberapa langkah strategis yang diambil. Selain itu, organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok berusaha memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas di sekitarnya.

Adapun aspek penting lainnya pada hal operasional di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi yang dilakukan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang diperdagangkan, dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Di pelabuhan, pajak pertambahan nilai diterapkan pada berbagai layanan jasa yang disediakan, seperti jasa bongkar muat, penyimpanan, layanan logistik, jasa tunda dan tambat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan tingginya intensitas pada transaksi jasa, seperti bongkar muat, pelayanan kapal dan barang, pelabuhan ini memberikan penulis dalam melihat gambaran nyata bagaimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan secara operasional. Kerumitan dan kompleksitas transaksi dan skala operasional yang besar menjadikan perusahaan menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji efektivitas penerapan PPN dalam praktiknya. Selain itu, pemilihan objek ini juga berdasar pada urgensi studi mengenai kontribusi sektor jasa pelabuhan terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai salah satu pelabuhan utama yang ada di Indonesia dan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menjadi entitas yang langsung bersinggungan dengan kebijakan pada pemerintahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan transparasinya. Dalam konteks peningkatan tarif pada PPN dari 10% ke 11 % dan terdapat rencana kenaikan menjadi 12% pada awal tahun 2025, pelabuhan menjadi tempat yang tepat untuk mengevaluasi kesiapan pada sektor jasa strategis terhadap perubahan regulasi perpajakan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi pada teoritis terhadap pengembangan literatur perpajakan

dibidang jasa, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang berguna bagi pembuat kebijakan dan para pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu instrumen perpajakan yang wajib dan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan pada barang dan jasa yang terjadi pada perekonomian, sebagai upaya dalam memungut pajak secara luas dan adil. Namun, dalam praktiknya PPN seringkali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam memahami peraturan yang berlaku, ketidakpatuhan dalam pelaporan, dan perbedaan interpretasi antara pihak pajak dan wajib pajak.

Berdasarkan data yang ada, meskipun pajak pertambahan nilai diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak, banyak perusahaan yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan pada pajak pertambahan nilai dengan benar. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pada pajak di Indonesiabany masih sangat rendah, dan banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka terkait dengan pajak pertambahan nilai. Menurut penelitian oleh OECD (2019), banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi perpajakan yang kompleks, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelabuhan menjadi lokasi strategis pada logistik nasional untuk menghadapi tantangan signifikan terkait penyesuaian terhadap regulasi perpajakan, terkhusus pada Pajak Pertambahan Nilai. Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi pada jasa kepelabuhan seperti penundaan, penambatan, penyimpanan barang dan jasa kepelabuhan lainnya, membuat tingkat pada kompleksitas dalam administrasi perpajakan juga turut meningkat. Sebagai pajak konsumsi yang dibebankan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi pada struktur biaya operasional perusahaan, harga jasa, hingga pada arus kas yang berdampak langsung pada rasio

keuangan seperti likuiditas dan profitabilitas (Mardiasmo, 2018), dan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan tidak efisien dapat mempengaruhi pada efisiensi operasional perusahaan karena meningkatkan beban biaya serta berisiko menimbulkan arus kas negatif, terutama jika terjadi kelebihan pada setoran ataupun keterlambatan pada restitusi. Fenomena ini juga menjadi lebih kompleks pada saat adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, yaitu kenaikan 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan pada awal tahun 2025 direncanakan adanya kenaikan menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat fenomena lainnya juga yang terjadi dalam penerapan pajak yaitu, daya saing pelabuhan dan kemampuan perusahaan untuk menjaga kepatuhan dalam perpajakan. Pelabuhan juga melibatkan transaksi – transaksi di internasional, sehingga penerapan PPN justru akan berpotensi dalam memengaruhi arus kas dan kelancaran operasional. Maka dari itu, penting bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang penerapan PPN pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diambil kasus pada cabang Regional 2 Tanjung Priok, sebesar apa dampak terhadap aspek keuangan secara menyeluruh perusahaan dan sistem perpajakan pada perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak dikenakan pada setiap penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha, termasuk pada sektor jasa kepelabuhan. Penerapan PPN pada sektor pelabuhan merupakan bagian dari kebijakan yang ada dalam perpajakan dan bertujuan untuk meningkatkannya juga dalam penerimaan negara melalui sektor yang sebelumnya belum sepenuhnya tersentuh oleh pajak. Implementasi dalam Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi langkah untuk dapat memodernisasi sistem dalam perpajakan, namun juga dapat menimbulkan beberapa tantangan seperti biaya operasional dan harga dalam layanan pelabuhan.

Pada beberapa tahun terakhir juga di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan nasional, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun demikian, pendapatan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh

faktor-faktor internal saja, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, termasuk kebijakan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rustian & Kusumastuti, 2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi di sektor jasa dan perdagangan telah menjadi salah satu isu yang sangat hangat karena dalam beberapa tahun terakhir isu PPN naik karena adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%.

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Menurut Darma, Ismail, Zulfikar, dan Lestari (2022), regulasi perpajakan memiliki contoh seperti tax amnesty terbukti memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak ke dalam negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan penguatan struktur fiskal negara. Hal ini sejalan dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk membantu menambal beban keuangan negara serta memperkuat pada pondasi perpajakan di Indonesia. Seperti dikutip dari okezone.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15 persen, termasuk negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan yang lain-lain, sedangkan di Indonesia hanya 11 persen dan nantinya pada tahun 2025 akan naik menjadi 12 persen namun itu masih berada di bawah rata-rata PPN yang ada dunia. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Namun, masih menjadi potensi peningkatan pemungutan PPN yang signifikan. Dari laporan indikator fiskal yang disusun oleh USAID tahun 2012 – 2013, presentase konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 56,8 persen. Sedangkan dari rasio penerimaan PPN terhadap PDB hanya 3,75 persen. Jumlah tersebut masih berada dibawah negara – negara tetangga seperti Australia, Thailan, Papua Nugini, Vietnam dan beberapa negara lainnya yang berkisar antara 5 hingga 6 persen. (USAID, 2013, Apriadi dkk., 2018).

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung arus

barang dan jasa,serta berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara melalui PPN. Pada penerapan pajak pertambahan nilai di sektor pelabuhan tidaklah sederhana. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan regulasi perpajakan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dan praktik di lapangan.

Penerapan regulasi perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa mengganggu kegiatan operasional. Ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak pajak pertambahan nilai dapat mengurangi potensi pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB Indonesia cukup signifikan, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai dari sektor kepelabuhan menjadi sangat penting bagi perekonomian negara.

Selain itu, dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai juga dapat dilihat dari kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Penerapan pajak pertambahan nilai dan kewajiban akan perpajakan yang terkait dapat mempengaruhi dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, terutama pada hal likuiditas,profitabilitas, dan efisiensi operasional. Melalui analisis rasio keuangan, peneliti dapat mengetahui dan mengevaluasi dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai terhadap kinerja keuangan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok. Rasio-rasio seperti rasio lancar,rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi dapat memberikan gambaran bahwa kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi kesehatan finansial pada perusahaan.

Menurut International Monetary Fund (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sistem perpajakan yang baik akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara penerapannya, bahwa menerapkan regulasi pajak yang efektif tidak hanya dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pada keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk dapat

menganalisis bagaimana perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung priok menerapkan regulasi dari pajak pertambahan nilai dan bagaimana dampaknya terhadap kewajiban pembayaran pajak kepada negara, serta kinerja keuangan perusahaan.

Mengambil penelitian terkait ”Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok” memiliki dasar dan fenomena yang dapat menggambarkan keadaan dan menjadikan peneliti memiliki alasan kuat dalam mengambil penelitian ini, yaitu pertama, pada sektor pelabuhan memiliki signifikan ekonomi yang tinggi, dan analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada sektor kepelabuhanan sangat relevan untuk memahami bagaimana pajak dapat mempengaruhi operasional dan kinerja pada perusahaan. Kedua, yaitu penerapan pajak pertambahan nilai yang efektif di sektor pelabuhan berkontribusi langsung kepada penerimaan pajak ke negara, sehingga sangat penting bagi peneliti untuk dapat memahami tantangan yang dihadapi pada kepatuhan perpajakan. Ketiga, yaitu terkait regulasi perpajakan yang rumit dan kompleks sering kali mengakibatkan kendala bagi perusahaan dalam menerapkan kewajiban pajaknya.

Terdapat juga beberapa kebijakan dari pemerintah yang mengikat dan menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai pada sektor pelabuhan dan mengharuskan pelabuhan untuk dapat menerapkan pajak pertambahan nilai pada setiap transaksi yang dilakukan pada setiap kapal yang singgah untuk mengangkut dan menurunkan penumpang atau barang di wilayah Indonesia, sehingga perusahaan memberikan peraturan dan menjadi dasar untuk dapat menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai pada lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023. Ketiga, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

peraturan perpajakan. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dari dasar-dasar penjelasan tersebut menyatakan bahwa setiap kapal baik internasional maupun nasional yang menggunakan jasa kepelabuhan dan menurunkan dan menaikan barang/penumpang akan dikenakan wajib pajak pertambahan nilai apabila melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Dalam konteks penerapan pajak pertambahan nilai di pelabuhan, penting bagi peneliti untuk dapat memahami bahwa setiap transaksi yang terjadi di pelabuhan, baik yang melibatkan barang maupun jasa, akan dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Hal ini dapat mencakup dari semua kegiatan yang dilakukan oleh kapal. Pajak pertambahan nilai tidak hanya dikenakan pada barang-barang untuk di impor maupun diekspor, tetapi juga dikenakan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan dari pelabuhan itu sendiri, seperti jasa angkut, jasa bongkar muat, jasa tunda dan tambat, serta jasa yang menyangkut pada kegiatan di pelabuhan. Dengan demikian, setiap perusahaan yang beroperasi dan bekerja sama dengan pelabuhan wajib mematuhi kewajiban dalam perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi yang ada juga mengatur tentang mekanisme pada pemungutan pajak pertambahan nilai, di mana penyedia jasa di pelabuhan diwajibkan untuk dapat memberikan bukti kepada pelanggan sebagai penjelasan agar pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh pelanggan tidak digunakan pada kebutuhan lain dan mengharuskan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membayarkan kepada negara, terdapat faktur pajak yang harus di lengkapi oleh perusahaan pada saat menyetorkan pajak pertambahan nilai, faktur pajak ini harus mencantumkan informasi dengan jelas mengenai transaksi yang dilakukan, tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan, serta identitas pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu perusahaan juga perlu menyimpan catatan perpajakan yang

akurat dan lengkap mengenai semua transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai untuk keperluan dalam pelaporan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Penerapan pajak pertambahan nilai di pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dalam berbisnis, di mana semua pelaku usaha diharapkan untuk berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku usaha dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dan menjalankan kegiatan usaha dengan baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerapan regulasi di perpajakan pada pelabuhan juga melibatkan beberapa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran di sektor pelabuhan. Melalui sistem yang terintegrasi pada kedua lembaga tersebut dapat memantau transaksi yang terjadi pada pelabuhan, sehingga dapat mendeteksi apakah ada potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan audit dan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk dapat memastikan bahwa telah memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti tidak memungut pajak pertambahan nilai atau tidak menyetorkan pajak yang terutang, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga berupaya untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, dan program pelatihan pelaku usaha diharapkan dapat memahami dan menerapkannya dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2

Tanjung Priok mematuhi dalam melaksanakan dan mematuhi aturan pajak pertambahan nilai dari pemerintah Indonesia, yang di mana perusahaan memungut pajak 11% atas jasa yang diberikan pada area pelabuhan. Sehingga pada penelitian ini mengetahui apakah PPN berdampak pada harga jasa yang diberikan yang dapat dilihat dari rasio keuangan.

1.3 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kesiapan kepatuhan dalam Pajak Pertambahan Nilai pada jenis transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok?
- b. Bagaimana persepsi dan pemahaman internal manajemen dan staf perbendaharaan terhadap perubahan regulasi PPN seperti kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana menjadi 12%?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah jelaskan pada poin sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kesiapan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- b. Untuk mengidentifikasi persepsi dan pemahaman dari manajemen dan staf perbendaharaan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok terhadap perubahan regulasi PPN, seperti kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana menjadi 12%.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai aspek. Berikut manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Pada sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dan pemahaman akademik dalam bidang perpajakan,

terkhusus pada Pajak Pertambahan Nilai. Manfaat teoritis yang dapat diberikan ialah :

- a. Memberikan kontribusi terhadap wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan terkait pajak pertambahan nilai di pelabuhan.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting perpajakan dalam pembangunan ekonomi negara, serta bagaimana penerapan pajak di sektor pelabuhan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

1.5.2 Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat secara langsung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak, terutama dalam hal penerapan PPN di lingkup perusahaan dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah. Manfaat praktisnya antara lain:

- a. Membantu bagian pajak perusahaan dalam menyusun strategi adaptif terhadap perubahan tarif dan ketentuan administrasi perpajakan.
- b. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perubahan regulasi PPN dan dampaknya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.
- c. Memberikan pemahaman terkait regulasi dan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan dapat mengurangi risiko sanksi dan denda.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang pada bab memiliki pembahasan yang berhubungan. Berikut adalah sistematika penelitian mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang terdiri dari BAB I sampai BAB V.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, latar belakang pentingnya penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta fenomena yang terjadi di sektor pelabuhan terkait kewajiban perpajakan. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang relevan seperti Tax Burden Theory dan teori kepatuhan pajak. Juga disertakan pembahasan mengenai regulasi terkait PPN (UU No. 42 Tahun 2009, UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan yang relevan), serta hasil penelitian terdahulu yang membahas dampak PPN terhadap operasional perusahaan, kepatuhan pajak, dan penerimaan negara. Selain itu, bab ini memuat kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penerapan PPN dengan kinerja keuangan dan kepatuhan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara mendalam. Bab ini menguraikan jenis penelitian, variabel penelitian (PPN sebagai variabel utama), subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data tematik deduktif, serta validitas dan reliabilitas data melalui triangulasi sumber dan member checking.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari wawancara dengan *general manager*, *senior manager* keuangan dan SDM, *supervisor* perbendaharaan, dan staf perbendaharaan serta dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, seperti bagaimana

penerapan PPN dilakukan, kendala dalam pelaporan, dampaknya terhadap rasio keuangan (profitabilitas, likuiditas, efisiensi), dan efektivitas sistem pelaporan seperti e-Faktur. Hasil ini diinterpretasikan berdasarkan teori dan regulasi yang dibahas di Bab II.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama tentang penerapan dan dampak PPN. Disampaikan pula saran yang bersifat praktis untuk perusahaan dan rekomendasi kebijakan bagi otoritas pajak, serta saran akademis untuk penelitian selanjutnya.